



**LAPORAN AKHIR
IMPLEMENTASI PROYEK PERUBAHAN**

**STRATEGI PENGUATAN PERENCANAAN DAN PENGGUNAAN
ANGGARAN DALAM RANGKA PENGENDALIAN REVISI
ANGGARAN DI POLDA SULTRA**

**DISUSUN OLEH:
DARMAYANTI PATULAK
NDH: 20230707012006**

**PELATIHAN KEPEMIMPINAN NASIONAL
TINGKAT II ANGKATAN XXVIII TAHUN 2023**

**LEMBAGA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN POLRI
PUSAT PENDIDIKAN ADMINISTRASI BANDUNG
2023**

LEMBAR PESETUJUAN

STRATEGI PENGUATAN PERENCANAAN DAN PENGUNAAN ANGGARAN DALAM RANGKA PENGENDALIAN REVISI ANGGARAN DI POLDA SULTRA

Peserta Pelatihan

NAMA: DARMAYANTI PATULAK, S.E.,M.E.

NDH : 20230707012006


disetujui pada tanggal : November 2023

Di Pusdikmin Lemdiklat Polri Bandung

Coach

Dr. BABAN SOBANDI, S.E.,M.Si
PEMBINA UTAMA NIP 196705011993031001


Mentor



Dra. YULIA AGUSTIN SELFA TRIANA, M.M
KOMISARIS BESAR POLISI NRP 69080576

LEMBAR PENGESAHAN
SEMINAR LAPORAN IMPLEMENTASI PROYEK PERUBAHAN
PKN TL. II POLRI ANGKATAN XXVIII TAHUN 2023

NAMA PESERTA : DARMAYANTI PATULAK, S.E.,M.E
NDH : 06
INSTANSI : POLDA SULAWESI TENGGARA
JUDUL : STRATEGI PENGUATAN PERENCANAAN DAN
PENGUNAAN ANGGARAN DALAM RANGKA
PENGENDALIAN REVISI ANGGARAN DI POLDA SULTRA.

MENTOR


Dra. YULIA AGUSTIN SELFA TRIANA, M.M
KOMBES POL NRP 69080576

PESERTA



DARMAYANTI PATULAK, S.E.,M.E
NIP 198103232006012006

COACH

Dr. BABAN SOBANDI, S.E.,M.Si
PEMBINA UTAMA NIP 196705011993031001

PENGUJI

Drs.TAUFIK SUPRIYADI
KOMBES POL NRP 65110550

SURAT PERNYATAAN DUKUNGAN KEBERLANJUTAN PKN TINGKAT II ANGGARAN XXVIII TAHUN 2023

1. Peserta Pelatihan

Kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Darmayanti Patulak, S.E.,M.E

Jabatan : Kasubbagdalpro Bagdalprogar

Instansi : Polda Sulawesi Tenggara

Adalah peserta Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II Angkatan XXVIII Tahun 2023 di Pusdikmin Polri.

2. Pejabat Pembina Kepegawaian/Pejabat yang Ditunjuk

Kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Dra. Yulia Agustin Selfa Triana, M.M

Jabatan : Karorena Polda Sultra

Instansi : Polda Sulawesi Tenggara

Menyatakan bahwa Proyek Perubahan peserta Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II Angkatan XXVIII Tahun 2023 merupakan produk pembelajaran individual yang menjadi salah satu indikator pencapaian hasil Pelatihan. Proyek Perubahan ini akan diimplementasikan di instansi kami dalam *milestone* jangka menengah, yaitu pada bulan Desember 2023 sampai bulan September 2024 dan jangka panjang mulai bulan Oktober 2024 sampai September 2025.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan segala konsekuensinya.

Kendari, November 2023

Mengetahui,



Darmayanti Patulak, S.E.,M.E
PEMBINA NIP 198103232005012006



Dra. Yulia Agustin Selfa Triana, M.M
KOMBESPOL NRP 69080576

BERITA ACARA SERAH TERIMA PROYEK PERUBAHAN

Nomor BAST/ /XI/2023/Rorena

Pada hari ini Jumat tanggal dua puluh empat November dua ribu dua puluh tiga, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama Dra. YULIA AGUSTIN SELFA TIANA, M.M
Pangkat KOMISARIS BESAR POLISI /69080976
Jabatan KARORENA POLDA SULTRA
Selanjutnya disebut PIHAK KESATU

Nama DARMAYANTI PATULAK, S.E.,M.E
Pangkat PEMBINA /198103232005012006
Jabatan KASUBBAGDALRP BAGDALPROGAR RORENA POLDA SULTRA
Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Berdasarkan Surat Perintah Karorena Polda Sultra Nomor: Sprin tentang penunjukan tim Efektif Proyek Perubahan Strategi Penguatan Perencanaan dan Penggunaan Anggaran dalam mengendalikan Revisi Anggaran di Polda Sultra, dengan ini telah melaksanakan serah terima pekerjaan sebagai berikut:

1. PIHAK KEDUA telah menyerahkan kepada PIHAK KESATU
Pekerjaan Pembuatan Kep Kapolda Sultra
Lokasi Birorena Polda Sultra
Pelaksana Tim Efektif
2. PIHAK KESATU telah menerima hasil pekerjaan PIHAK KEDUA dalam keadaan lengkap dan baik.

Demikian Berrita Acara Serah Terima Pekerjaan ini dibuat dengan sebenarnya dan ditandatangani oleh kedua belah pihka, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA

PROJECT LEADER



Darmayanti Patulak, S.E., M.E
PEMBINA NIP 198103232005012006

PIHAK KESATU

KARORENA POLDA SULTRA



Dra. Yulia Agustin Selfa Triana, M.M
KOMBESPOL NRP 69060576

RINGKASAN EKSEKUTIF

Tahap Perencanaan dalam institusi Polri jika ditarik lurus ke atas merupakan salah satu Amanah dari Bapak Presiden dan Wakil Presiden Jokowi - Bapak Ma'ruf Amin yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) 2020-2024 yang merupakan penjabaran atas visi, misi, dan program prioritas. RPJMN 2020-2024 terdiri dari narasi RPJMN dengan 3 (tiga) lampiran, yaitu Proyek Prioritas Strategis (*Major Project*); Kedua, Matriks Pembangunan; dan ketiga, Arah Pembangunan Wilayah, sebagai suatu kesatuan yang tidak terpisahkan. Dokumen ini menjadi acuan bagi kementerian dan Lembaga untuk Menyusun Rencana Strategis (Renstra) salah satunya adalah Polri.

Renja Kepemerintahan merupakan acuan bagi Polri dalam menyusun Renstra Polri (5 tahun) yang merupakan pedoman bagi dalam menyusun dokumen Rencana Kerja untuk periode 1 (satu tahun), yang merupakan hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan tahun sebelumnya, permasalahan yang di hadapi serta usulan program. Jika dibuat secara angka, maka renja dapat dituangkan dalam bentuk RKA-KL.

Disini dapat dikatakan bahwa perencanaan jika dari atas baik, maka penggunaan anggaran pun berjalan dengan baik sesuai dengan target yang telah ditentukan.

Pada Polri secara umum dan Polda secara khusus Perencanaan meliputi Rencana Strategis (Renstra), Rancangan Renja, dan Renja; Penyusunan rencana kebutuhan anggaran dan bentuk Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-KL), Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA), penyusunan penetapan kinerja, Kerangka Acuan Kerja (KAK), dan Rincian Anggaran Biaya (RAB). Sedangkan tahap penggunaan anggaran adalah pemantauan dan penyusunan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dan pembuatan Laporan Akuntabilitas Kinerja Satker dalam bentuk Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) meliputi analisis target pencapaian kinerja, program, dan anggaran. Apa yang direncanakan harus betul-betul dianggarkan agar terjadi kesesuaian antara kegiatan dan anggaran, sehingga tidak menimbulkan revisi anggaran.

Revisi Anggaran adalah perubahan RKA berupa penyesuaian rincian anggaran dan/atau informasi Kinerja yang telah ditetapkan berdasarkan Undang-Undang mengenai APBN, termasuk revisi atas DIPA yang telah disahkan pada tahun anggaran berkenan. Revisi Anggaran yang dilakukan diluar ketentuan yang ditetapkan akan menurunkan nilai NKA dan IKPA Satker secara khusus dan Polda Sultra secara umum.

NKA Satker merupakan hasil penjumlahan dari 50% (lima puluh persen) dari nilai kinerja atas perencanaan anggaran dan 50% (lima puluh persen) dari nilai kinerja atas pelaksanaan/penggunaan anggaran.

Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat IKPA adalah indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan selaku BUN untuk mengukur aspek 1) kualitas perencanaan anggaran; 2) kualitas pelaksanaan anggaran; 3) kualitas hasil pelaksanaan/ penggunaan anggaran.

NKA dan IKPA masing-masing menggunakan perencanaan dan penggunaan anggaran sebagai indikator dalam penilaian. Itulah mengapa pentingnya kualitas perencanaan karena merupakan dasar dalam pelaksanaan/penggunaan anggaran. Frekuensi revisi DIPA adalah satu kali dalam rentang triwulanan dan tidak bersifat kumulatif yaitu apabila Satker tidak melakukan revisi pada suatu triwulan, maka pada triwulan selanjutnya frekuensi revisi DIPA yang diperkenankan adalah tetap sebanyak satu kali.

Nilai IKPA dan SMART setiap tahunnya mengalami peningkatan. Ini menunjukkan kemajuan yang sangat bagus dan diharapkan dapat mencapai nilai 100.

Tujuan jangka pendek dari Proyek Perubahan ini adalah membuat Kep Kapolda Sultra tentang Strategi Penguatan Perencanaan dan Penggunaan Anggaran, diharapkan dapat tercapai manfaat dari Proyek Perubahan ini untuk Satker adalah Perencanaan di awal tahun yang lebih baik, meningkatnya nilai IKPA Satker, Satker menjadi lebih disiplin dalam melakukan revisi anggaran dan Polda Sultra meningkatnya nilai IKPA Polda Sultra

KATA PENGANTAR

Segala Puji dan Syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yesus, atas berkat dan anugerah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Implementasi Proyek perubahan yang berjudul “ **STRATEGI PENGUATAN PERENCANAAN DAN PENGGUNAAN ANGGARAN DALAM RANGKA PENGENDALIAN REVISI ANGGARAN DI POLDA SULTRA**”. Implementasi Proyek perubahan ini disusun untuk memenuhi dan melengkapi tugas dalam pelaksanaan Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat II Angkatan XXVIII Tahun 2023.

Dalam penyusunan Implementasi Proyek Perubahan ini penulis banyak beranjak dari kesadaran akan keterbatasan dalam melaksanakan Tupoksi di Bagdalprogar Rorena Polda Sultra. Untuk itu kami bertanya, meminta saran, memohon dorongan, meminta bimbingan serta mencari keterangan-keterangan dari berbagai pihak demi tercapainya tujuan proyek perubahan ini. Hal ini memberikan pengalaman yang luar biasa bagi penulis yang tidak dapat diukur secara materi, namun membukakan mata penulis bahwa sesungguhnya pengalaman dan pengetahuan tersebut telah mengajarkan bagaimana menyelesaikan pekerjaan yang tidak ringan ini.

Oleh karena itu dengan segala hormat dan kerendahan hati perkenankanlah penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Komisariss Besar Polisi Dra. Yulia Agustin Selfa Triana, M.M selaku Mentor yang telah memberikan persetujuan atas terlaksananya implementasi proyek perubahan ini dalam memberikan bimbingan dan dukungan penuh serta memberikan saran masukan bagi selesainya penyelesaian proyek perubahan ini sampai kepada tahap akhir.
2. Dr. Baban Sobandi, M.Si selaku *coach* yang dengan penuh kesabaran memberikan bimbingan, koreksi, motivasi dan *feedback* terhadap laporan progress implementasi proyek perubahan.
3. Stakeholder/Tim Kerja Proyek perubahan yang telah membantu dan mendukung penulis dalam melaksanakan implementasi proyek perubahan serta memberikan masukan dan saran bagi kelancaran dan keberhasilan proyek perubahan ini
4. Seluruh Keluarga Besar Birorena Polda Sultra, secara khusus Bagdalprogar yang mendukung penuh dan sangat membantu Penulis dalam menyelesaikan proyek perubahan ini
5. Keluarga tercinta, Orangtua, Suami dan anak, atas pengertian serta memberikan

- dukungan semangat serta doa dalam penyelesaian proyek perubahan ini.
6. Para Kasubbagrenmin, Kabagren dan seluruh staf perencana jajaran Polda Sultra yang dengan sukarela membantu, meluangkan waktunya disela-sela kesibukan sehari-hari demi keberhasilan proyek perubahan ini.
 7. Para Pejabat Utama Polda Sultra (Karolog KBP Leo Joko Triwiboro, S.I.K, Dirbinmas KBP Jemi Junaidi, S.I.K.,M.M, Kabid Humas KBP Ferry Walintukan, S.I.K.,S.H.,M.H, Kapolres Muna AKBP Mulkaifin, S.I.K) yang bersedia meluangkan waktunya yang sangat berharga untuk mendukung proyek perubahan ini.
 8. Para Widyaiswara, pengajar, dan penyelenggara Diklat PIM II yang telah memfasilitasi dan memberikan inspirasi dalam penyelesaian proyek perubahan ini
 9. Rekan-rekan para Peserta Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II Angkatan XXVIII yang luar biasa, kami kurang berjumpa secara fisik, lebih banyak melalui virtual, namun tetap bisa saling mendukung dan berbagi. Disini kami mengetahui hal baru, ternyata untuk akrab tidak perlu harus sering bertemu (*emoticon smile*).

Dalam penyusunan Implementasi Proyek Perubahan ini, penulis menyadari masih terdapat banyak kekurangan, untuk itu penulis mohon maaf atas segala kekurangan tersebut seraya tidak menutup diri terhadap segala saran dan kritik serta masukan yang bersifat konstruktif bagi perbaikan proyek perubahan ini. Semoga laporan ini dapat bermanfaat untuk Kepolisian Daerah Sulawesi Tenggara.

Bandung, November 2023
Diklat PIM II Angkatan XXVIII,

DARMAYANTI PATULAK, S.E.,M.E
NIP. 1981103232005012006

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
LEMBAR PERSETUJUAN	i
LEMBAR PENGESAHAN.....	ii
LEMBAR SURAT PERNYATAAN	iii
LEMBAR BERITA ACARA SERAH TERIMA PROYEK PERUBAHAN	iv
RINGKASAN EKSEKUTIF	v
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR	xiii
BAB I	1
BAB II	10
A. TUJUAN DAN MANFAAT	10
1. Jangka Pendek	10
2. Jangka Menengah	10
3. Jangka Panjang	10
B. OUTPUT DAN OUTCOME	10
1. Output	10
2. Outcome	11
C. TAHAPAN KEGIATAN	11
1. Tahapan Proyek Perubahan	11
a) Jangka Pendek	11
b) Jangka Menengah	11
c) Jangka Panjang	12
2. Milestone Proyek Perubahan	12
D. STAKEHOLDER.....	14

E. AGILE TEAM	17
F. RENCANA STRATEGI MARKETING	17
1. Product	18
2. Price	18
3. Promotion	18
4. Place	18
5. Customer	18
G. STRATEGI PENGEMBANGAN KOMPETENSI	18
BAB III	20
A. CAPAIAN PELAKSANAAN PROYEK PERUBAHAN	20
1. Hasil Capaian Milestone 1	20
2. Hasil Capaian Milestone 2	21
3. Hasil Capaian Milestone 3	22
4. Hasil Capaian Milestone 4	23
5. Hasil Capaian Milestone 5	24
6. Hasil Capaian Milestone 6	25
7. Hasil Capaian Milestone 7	26
8. Hasil Capaian Milestone 8	26
9. Hasil Capaian Milestone 9	27
B. IMPLEMENTASI STRATEGI MARKETING	28
1. Meneruskan Kep Kapolda kepada 39 Satker	28
2. Sosialisasi Kep Kapolda	30
C. IMPLEMENTASI STRATEGI PENGEMBANGAN KOMPETENSI	32
1. Pengemban Fungsi Perencana Satker	32
2. Pejabat Utama Polda Sultra	32
3. Kanwil DJPB Prov Sultra	33
4. Biro Monev Srena Mabes Polri	34
D. KONTRIBUSI MATA PELATIHAN	34
BAB IV	36
A. KESIMPULAN	36
B. LESSON LEARNT	36
C. REKOMENDASI	37
DAFTAR PUSTAKA	39

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	TARGET PENYERAPAN ANGGARAN PER JENIS BELANJA.....	6
Tabel 1.2	BOBOT KONERJA INDIKATOR KINERJA DALAM IKPA.....	8
Tabel 1.3	NILAI IKPA DAN NKA POLDA SULTRA	9
Tabel 1.4	NILAI IKPA DAN NKA POLRI.....	9
Tabel 2.1	STAKEHOLDER.....	14
Tabel 2.2	PENGEMBANGAN KOMPETENSI	18
Tabel 3.1	KOORDINASI DAN KONSULTASI MENTOR	20
Tabel 3.2	PEMBENTUKAN TIM EFEKTIF	21
Tabel 3.3	SOUNDING KE KANWIL DJPB PROV SULTRA	22
Tabel 3.4	PENYUSUNAN KEP KAPOLDA	23
Tabel 3.5	KOORDINASI DENGAN KASUBBAGRENMIN DAN KABAGREN ...	24
Tabel 3.6	PENYUSUNAN KEP KAPOLDA	25
Tabel 3.7	KOREKSI KEP KAPOLDA	26
Tabel 3.8	MENTORING	26
Tabel 3.9	KEP KAPOLDA TELAH DITANDATANGANI	27
Tabel 3.10	KEGIATAN SOSIALISASI KEPADA SATKER	28
Tabel 3.11	KEGIATAN SOSIALISASI DI HOTEL.....	30

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 PENGELOMPOKAN STAKEHOLDER.....	16
Gambar 2.1 SPRIN TIM EFEKTIF.....	17
Gambar 3.1 KOORDINASI DAN KONSULTASI MENTOR	20
Gambar 3.2 SPRIN TIM EFEKTIF.....	21
Gambar 3.3 RAPAT BERSAMA TIM EFEKTIF	22
Gambar 3.4 WA GRUP TIM EFEKTIF	22
Gambar 3.5 BERTEMU DEGAN KASI PEMBINAAN ANGGARAN DJPB	23
Gambar 3.6 MENYUSUN KEP KAPOLDA DIBANTU TIM EFEKTIF	23
Gambar 3.7 BERTEMU DENGAN PARA KASUBBAGRENMIN POLDA.....	24
Gambar 3.8 BERKOMUNIKASI DENGGA PARA KABAGREN POLRES./TA	25
Gambar 3.9 PEMANTAPAN KEP KAPOLDA DIBANTU TIM EFEKTIF	25
Gambar 3.10 KOREKSI OLEH STAF SETUM.....	26
Gambar 3.11 KOREKSI OLEH KASETUM	26
Gambar 3.12 MENTORING	27
Gambar 3.13 KEPUTUSAN KAPOLDA SULTRA	27
Gambar 3.14 SURAT PENGANTAR KEP KAPOLDA UNTUK SATKER	28
Gambar 3.15 MENGANTAR KEP KAPOLDA LANGSUNG KE SATKER	29
Gambar 3.16 PERWAKILAN CARAKA POLRES MENGAMBIL KEP	29
Gambar 3.17 TERSALURKAN KEP KAPOLDA SULTRA KE 39 SATKER.....	29
Gambar 3.18 UNDANGAN SOSIALISASI.....	30
Gambar 3.19 DAFTAR HADIR PESERTA SOSLIALISASI	30
Gambar 3.20 KEGIATAN SOSIALISASI	31

Gambar 3.21 PERWAKILAN KASUBBAGRENMIN POLDA.....	32
Gambar 3.22 PERWAKILAN KABAGREN POLREST/TA.....	32
Gambar 3.23 PERWAKILAN KASATKER.....	33
Gambar 3.24 MENYERAHKAN KEP KAPOLDA SULTRA KEPADA PERWAKILAN DJPB PROV SULTRA.....	33
Gambar 3.25 DUKUNGAN SRENA MABES POLRI	34

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Tahun 2020-2024 merupakan tahapan terakhir Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025, sehingga merupakan periode pembangunan jangka menengah yang sangat penting dan strategis. RPJMN 2020-2024 akan mempengaruhi pencapaian target pembangunan dalam RPJPN, dimana pendapatan perkapita Indonesia akan mencapai tingkat kesejahteraan setara dengan negara-negara berpenghasilan menengah atas (*Upper-Middle Income Country*) yang memiliki kondisi infrastruktur, kualitas sumber daya manusia, pelayanan publik, serta kesejahteraan rakyat yang lebih baik. Ada 4 (empat) pilar dari RPJMN ke IV tahun 2020-2024 yang merupakan amanat RPJPN 2005-2025 untuk mencapai tujuan utama dari rencana pembangunan nasional periode terakhir yang kemudian diterjemahkan ke dalam 7 (tujuh) agenda pembangunan yang didalamnya terdapat Program Prioritas,

Percepatan pencapaian target pembangunan nasional, RPJMN IV tahun 2020-2024 telah ditetapkan 6 (enam) pengarusutamaan (mainstreaming) sebagai bentuk pendekatan inovatif yang akan menjadi katalis pembangunan nasional yang berkeadilan dan adaptif. Keenam pengarusutamaan memiliki peran yang vital dalam pembangunan nasional dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan serta partisipasi dari masyarakat. Selain mempercepat dalam mencapai target-target dari fokus pembangunan, mainstreaming juga bertujuan untuk memberikan akses pembangunan yang merata dan adil dengan meningkatkan efisiensi tata kelola dan juga adaptif terhadap faktor eksternal lingkungan. Hal ini perlu dilakukan oleh Indonesia untuk mencapai tujuan global. Keenam pengarusutamaan tersebut adalah 1) Kesetaraan Gender 2) Tata Kelola Pemerintahan yang Baik 3) Pembangunan Berkelanjutan 4) Kerentanan Bencana dan Perubahan Iklim 5) Modal Sosial Budaya 6) Transformasi Digital.

Sesuai dengan RPJPN 2005-2025, sasaran pembangunan jangka panjang menengah 2020-2024 adalah mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang

dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai bidang yang di dukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) 2020-2024 merupakan penjabaran atas visi, misi, dan program prioritas Presiden dan Wakil Presiden Joko Widodo – K.H. Ma'ruf amin. RPJMN 2020-2024 terdiri dari narasi RPJMN dengan 3 (tiga) lampiran, yaitu Proyek Prioritas Strategis (*Major Project*); Kedua, Matriks Pembangunan; dan ketiga, Arah Pembangunan Wilayah, sebagai suatu kesatuan yang tidak terpisahkan. Dokumen ini menjadi acuan bagi kementerian dan Lembaga untuk Menyusun Rencana Strategis (Renstra) salah satunya adalah Polri.

Dalam lima tahun kedepan, keberhasilan pembangunan dalam mewujudkan visi "Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian. Berlandaskan Gotong Royong", dilaksanakan melalui 9 (sembilan) misi yang dikenal sebagai Nawacita kedua. Kesemuanya itu dituangkan dalam 7 (tujuh) agenda pembangunan, yaitu: (1) Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan; (2) Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menajim pemerataan; (3) Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing; (4) Revolusi Mental dan pembangunan kebudayaan; (5) Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar; (6) Membangun lingkungan hidup; dan (7) Meningkatkan stabilitas politik, hukum, pertahanan, dan keamanan dan transformasi pelayanan publik. Selain itu, sektor-sektor pembangunan lain yang tidak disebutkan tetap dilakukan dalam mendukung pencapaian visi dan misi di atas. Pembangunan dalam lima tahun kedepan yang digariskan dalam RPJMN ini dilaksanakan melalui upaya seluruh komponen bangsa. RPJMN 2020-2024 merupakan titik tolak untuk mencapai sasaran pada visi 2045 yaitu Indonesia menjadi negara maju.

Dalam kegiatan Musrenbang Presiden Ri Joko Widodo mengatakan dalam RPJMN 2020-2024 memuat penjabaran dari visi, misi, dan program Presiden Republik Indonesia yang penyusunannya berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional, yang dituangkan dalam program K/L dan lintas K/L, kewilayahan dan lintas kewilayahan, serta kerangka ekonomi makro yang mencakup gambaran perekonomian secara menyeluruh termasuk arah

kebijakan fiskal dalam rencana kerja berupa kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.

Sebagaimana yang dipesankan oleh Bapak Presiden, bahwa kegiatan yang dilakukan, tidak hanya “*sent*”, tapi juga “*delivered*”. Lebih spesifik lagi, RPJMN memuat 41 *major project* yang bersifat terintegratif, baik dari K/L, pusat, daerah, BUMN, dan masyarakat. Proyek strategis selanjutnya menjadi acuan dalam penyusunan indikasi pendanaan RPJMN 2020-2024, penyusunan RKP dan APBN, dan forum pembahasan. Langkah selanjutnya adalah memastikan apa yang direncanakan betul-betul dianggarkan dan K/L jangan menganggarkan yang tidak pernah direncanakan dalam RPJMN 2020-2024. Kelancaran dan konsistensi proses perencanaan dan penganggaran menjadi instrument penting untuk menjamin tercapainya target-target yang sudah ditentukan dalam RPJMN 2020-2024.

Perubahan Paradigma Perencanaan Pembangunan Pasca PP Nomor 17 Tahun 2017 bahwa penyusunan perencanaan dan penganggaran Pembangunan Nasional dilaksanakan dengan pendekatan *money follow function* namun dilakukan dengan pendekatan penganggaran berbasis program (*money follow program*) melalui penganggaran berbasis kinerja yang dilaksanakan melalui kerangka pendanaan, kerangka regulasi, dan kerangka pelayanan umum dan investasi.

Fungsi perencanaan dalam tahap perencanaan menyelenggarakan fungsi: penyusunan perencanaan jangka sedang dan jangka pendek, antara lain Rencana Strategis (Renstra), Rancangan Renja, dan Renja; Penyusunan rencana kebutuhan anggaran dan bentuk Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-KL), Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA), penyusunan penetapan kinerja, Kerangka Acuan Kerja (KAK), dan Rincian Anggaran Biaya (RAB). Sedangkan tahap penggunaan anggaran adalah pemantauan dan penyusunan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dan pembuatan Laporan Akuntabilitas Kinerja Satker dalam bentuk Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) meliputi analisis target pencapaian kinerja, program, dan anggaran. Apa yang direncanakan harus betul-betul dianggarkan agar terjadi kesesuaian antara kegiatan dan anggaran, sehingga tidak menimbulkan revisi anggaran.

Revisi Anggaran adalah perubahan RKA berupa penyesuaian rincian anggaran dan/atau informasi Kinerja yang telah ditetapkan berdasarkan Undang-Undang mengenai APBN, termasuk revisi atas DIPA yang telah disahkan pada tahun

anggaran berkenan. Revisi Anggaran yang dilakukan diluar ketentuan yang ditetapkan akan menurunkan nilai NKA dan IKPA Satker secara khusus dan Polda Sultra secara umum. NKA Satker merupakan hasil penjumlahan dari 50% (lima puluh persen) dari nilai kinerja atas perencanaan anggaran dan 50% (lima puluh persen) dari nilai kinerja atas pelaksanaan/penggunaan anggaran. Hasil penjumlahan NKA dikelompokkan ke dalam kategori 1) NKA lebih dari 90 (sembilan puluh) dikategorikan dengan sangat baik; 2) NKA lebih dari 80 (delapan puluh) sampai dengan 90 (Sembilan puluh) dikategorikan dengan baik; 3) NKA lebih dari 60 (enam puluh) dikategorikan dengan kurang; 4) NKA sampai dengan 50 (lima puluh) dikategorikan dengan sangat kurang. Untuk meningkatkan NKA dapat diberikan penghargaan dan/ dikenai sanksi dengan kategori sangat baik, baik, dan kurang baik. Pemberian penghargaan dan/atau pengenaan sanksi dilaksanakan oleh Menteri Keuangan dan didasarkan hasil penilaian kinerja tahun anggaran sebelumnya. Penghargaan berupa piagam/trofi penghargaan, publikasi pada media massa nasional, insentif. Insentif dapat berupa tambahan anggaran kegiatan pada tahun berjalan, tambahan anggaran kegiatan pada tahun anggaran berikutnya atau bentuk lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Insentif dimaksud untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian/Lembaga, termasuk untuk membiayai pengembangan kapasitas pegawai dengan memperhatikan kemampuan keuangan negara. Pengenaan sanksi dapat berupa teguran tertulis, publikasi pada media masa nasional, disinsentif anggaran. Disinsentif anggaran dapat berupa pengurangan anggaran, pemberian catatan pada DIPA (*self blocking* anggaran), penajaman/pengutamakan penggunaan alokasi anggaran untuk kegiatan tertentu (*refocusing* anggaran). Disinsentif anggaran tidak dapat mengurangi alokasi anggaran untuk gaji dan tunjangan, prioritas nasional dan pelayanan kepada masyarakat.

Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat IKPA adalah indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan selaku BUN untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga dari sisi kualitas implementasi perencanaan anggaran, kualitas pelaksanaan anggaran dan kualitas hasil pelaksanaan anggaran. Penilaian IKPA dilakukan dengan menggunakan aplikasi OM-SPAN adalah aplikasi yang digunakan dalam rangka memonitoring transaksi dalam SPAN dan menyajikan informasi sesuai kebutuhan yang di akses melalui jaringan berbasis web.

Pengukuran IKPA meliputi aspek 1) kualitas perencanaan anggaran; 2) kualitas pelaksanaan anggaran; 3) kualitas hasil pelaksanaan/ penggunaan anggaran.

PENGUKURAN ASPEK KUALITAS PERENCANAAN ANGGARAN

Pengukuran aspek kualitas perencanaan anggaran dengan bobot penilaian 20% merupakan penilaian terhadap kesesuaian antara pelaksanaan anggaran dengan yang direncanakan dan ditetapkan dalam DIPA.

Indikator kinerja pada pengukuran aspek kualitas perencanaan anggaran terdiri dari:

1. Revisi DIPA, dihitung berdasarkan frekuensi revisi DIPA yang dilakukan oleh Satker dalam satu triwulan.
 - a) Revisi DIPA merupakan revisi DIPA dalam hal pagu anggaran tetap yang pengesahannya merupakan kewenangan Kementerian Keuangan;
 - b) Revisi DIPA dalam hal pagu anggaran tetap sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai tata cara revisi anggaran;
 - c) Revisi DIPA dalam rangka penghematan atau refocusing anggaran yang menjadi kebijakan Pemerintah dikecualikan dari perhitungan indikator kinerja Revisi DIPA.
2. Deviasi Halaman III DIPA dihitung berdasarkan rata-rata kesesuaian antara realisasi anggaran terhadap Rencana Penarikan Dana bulanan pada setiap jenis belanja. Satker K/L dapat melakukan pemutakhiran Rencana Penarikan Dana bulanan paling lambat pada hari kerja kesepuluh:
 - a) Bulan Februari untuk triwulan I;
 - b) Bulan April untuk triwulan II;
 - c) Bulan Juli untuk triwulan III; dan
 - d) Bulan Oktober untuk triwulan IV.

Deviasi Halaman III DIPA dihitung berdasarkan rasio antara nilai penyimpangan/ deviasai realisasi anggaran terhadap Rencana Penarikan dana pada setiap jenis belanja yang telah dimutakhirkan.

PENGUKURAN ASPEK KUALITAS PELAKSANAAN ANGGARAN

Pengukuran aspek kualitas pelaksanaan anggaran dengan bobot penilaian 55% merupakan penilaian terhadap kemampuan Satker dalam merealisasikan anggaran yang telah ditetapkan pada DIPA.

Indikator kinerja pada pengukuran aspek hasil kualitas pelaksanaan anggaran terdiri dari;

1. Penyerapan anggaran: dihitung berdasarkan rata-rata nilai kinerja penyerapan anggaran pada setiap triwulan. Nilai kinerja penyerapan anggaran setiap triwulan dihitung berdasarkan rasio antara tingkat penyerapan anggaran terhadap target penyerapan keseluruhan anggaran pada DIPA setiap triwulan. Target penyerapan keseluruhan anggaran pada DIPA setiap triwulan dihitung berdasarkan target penyerapan anggaran per jenis belanja dengan ketentuan :

Tabel 1.1 Target Penyerapan anggaran per jenis belanja per triwulan

JENIS BELANJA	TW. I	TW. II	TW. III	TW. IV
BELANJA PEGAWAI	20%	50%	75%	95%
BELANJA BARANG	15%	50%	70%	90%
BELANJA MODAL	10%	40%	70%	90%
BELANJA BANSOS	25%	50%	75%	95%

2. Indikator kinerja Belanja Kontraktual dihitung berdasarkan nilai komposit dari komponen:
 - a) Rata-rata nilai kinerja atas ketepatan waktu penyampaian data perjanjian/ kontrak terhadap seluruh data perjanjian/ kontrak yang didaftarkan ke KPPN;
 - b) Rata-rata nilai kinerja atas data perjanjian/ kontrak yang proses pengadaan dan perikatannya telah selesai sebelum tahun anggaran berjalan atau DIPA berlaku efektif terhadap data perjanjian kontrak yang ditandatangani sampai dengan triwulan I tahun anggaran berjalan dan didaftarkan ke KPPN; dan
 - c) Rata-rata nilai kinerja atas penyelesaian perjanjian/ kontrak belanja modal yang didaftarkan ke KPPN.
3. Indikator Penyelesaian Tagihan: dihitung berdasarkan rasio ketepatan waktu penyelesaian tagihan dengan mekanisme Surat Perintah Membayar Langsung Kontraktual yang disajikan ke KPPN.
4. Indikator Kinerja Pengelolaan Uang Persediaan dan Tambahan Uang Persediaan dihitung berdasarkan nilai komposit dari komponen:

- a) Nilai kinerja atas ketepatan waktu penyampaian pertanggungjawaban Uang persediaan Tunai dan Tambahan Uang Persediaan Tunai terhadap seluruh pertanggungjawaban Uang Persediaan Tunai dan Tambahan Uang Persediaan Tunai;
- b) Rata-rata nilai kinerja atas besaran pertanggungjawaban belanja uang persediaan tunai terhadap seluruh pertanggungjawaban belanja uang persediaan tunai;
- c) Nilai kinerja atas rasio setoran tambahan uang persediaan tunai terhadap tambahan uang persediaan tunai dalam satu tahun anggaran.

Besaran pertanggungjawaban belanja uang persediaan tunai merupakan rata-rata atas persentase pertanggungjawaban belanja uang persediaan tunai yang disebulankan. Dalam hal pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara pada akhir tahun anggaran, nilai kinerja atas komponen ketepatan waktu penyampaian pertanggungjawaban uang persediaan tunai dan tambahan uang persediaan tunai memperhitungkan sisa uang persediaan tunai dan tambahana uang persediaan tunai yang belum disetor ke rekening kas negara sebagai pengurang nilai kinerja. Dikecualikan untuk Satker yang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan tidak perlu menyetorkan sisa uang persediaan tunai ke kas Negara pada akhir tahun anggaran.

5. Indikator kinerja Dispensasi Penyampaian Surat Perintah Membayar: dihitung berdasarkan rasio jumlah Surat Perintah Membayar yang mendapatkan dispensasi keterlambatan penyampaian Surat Perintah Membayar yang ditentukan pada akhir tahun anggaran terhadap jumlah Surat perintah membayar yang disampaikan ke KPPN dan telah diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana nya pada triwulan IV.

ASPEK HASIL PELAKSANAAN ANGGARAN

Pengukuran aspek kualitas hasil pelaksanaan anggaran dengan bobot peniaian 25% merupakan penilaian terhadap kemampuan Satker dalam pencapaian *output* sebagaimana ditetapkan pada DIPA. Indikator kinerja pada pengukuran aspek kualitas hasil pelaksanaan anggaran berupa capaian output. Indikator capaian Output dihitung berdasarkan nilai komposit dari komponen: 1) nilai kinerja atas ketepatan waktu penyampaian data capaian output; 2) nilai kinerja atas capaian RO. Ketepatan waktu penyampaian data capaian output paling lambat 5 (lima) hari

kerja pertama bulan berikutnya. Capaian RO dihitung berdasarkan rasio antara capaian atau realisasi RO terhadap target capaian RO. Penyampaian data capaian output oleh Satker dilakukan dengan menggunakan SAKTI.

Nilai IKPA merupakan penjumlahan dari nilai setiap indikator sesuai dengan bobot masing-masing indikator. Nilai IKPA terdiri dari: 1) Nilai IKPA Satker; 2) Nilai IKPA Unit Eselon I; 3) Nilai IKPA K/L.

Nilai IKPA diakategorikan menjadi:

- 1) Sangat baik, apabila nilai IKPA ≥ 95 ;
- 2) Baik, apabila $89 \leq \text{nilai IKPA} < 95$;
- 3) Cukup, apabila $70 \leq \text{nilai IKPA} < 89$;
- 4) Kurang, apabila nilai IKPA < 70 .

Perhitungan nilai IKPA pada aplikasi OM-SPAN dilakukan secara elektronik berdasarkan data yang berasal dari transaksi keuangan Satker.

Bobot kinerja untuk masing-masing indikator kinerja dalam IKPA sebagai berikut:

Tabel 1.2. Bobot kinerja untuk masing-masing indikator kinerja dalam IKPA

ASPEK	NO	INDIKATOR	BOBOT
Kualitas Perencanaan Anggaran	1	Revisi DIPA	10%
	2	Deviasi Hal III DIPA	10%
Kualitas Pelaksanaan Anggaran	3	Penyerapan Anggaran	20%
	4	Belanja Kontraktual	10%
	5	Penyelesaian Tagihan	10%
	6	Pengelolaan UP dan TUP	10%
	7	Dispensasi SPM	5%
Kualitas Hasil Anggaran	8	Capaian Output	25%
TOTAL			100%

Indikator Revisi DIPA merupakan indikator Kinerja yang digunakan untuk mengukur kualitas perencanaan anggaran berdasarkan rata-rata rasio revisi DIPA triwulan. Itulah mengapa pentingnya kualitas perencanaan karena merupakan dasar dalam pelaksanaan/penggunaan anggaran.

Dalam rangka penilaian IKPA yang optimal, frekuensi revisi DIPA adalah satu kali dalam rentang triwulanan dan tidak bersifat kumulatif yaitu apabila Satker tidak

melakukan revisi pada suatu triwulan, maka pada triwulan selanjutnya frekuensi revisi DIPA yang diperkenankan adalah tetap sebanyak satu kali. Berikut disajikan data Nilai IKPA dan SMART tahun 2020-2022.

Tabel 1.3 Nilai IKPA dan NKA Polda Sultra

NILAI IKPA DAN NKA POLDA SULTRA
TAHUN 2020-2022

NO	TAHUN	IKPA	NKA
1	2020	93,2	48,89
2	2021	93,09	94.11
3	2022	95,08	95,13

Berdasarkan tabel dapat di lihat bahwa nilai IKPA dan SMART setiap tahunnya mengalami peningkatan. Ini menunjukkan kemajuan yang sangat bagus dan diharapkan dapat mencapai nilai 100

Tabel 1.4 Nilai NKA dan IKPA Polri

URAIAN	TW I	TW II	TW III	TW IV
NILAI KINERJA (SMART DJA)	15,4	49,52	53,04	-
IKPA (OMSPAN DJPB)	96,78	97,24	93,49	-
NILAI KINERJA ANGGARAN	47,95	73,38	—	-

Berdasarkan tabel, dapat diketahui bahwa Nilai IKPA dan SMART untuk Polri secara keseluruhan sampai dengan Triwulan III. Nilai IKPA sudah sangat bagus hasilnya, tapi disayangkan untuk nilai SMART masih sangat jauh dibawah standar. Diperlukan usaha dan kerja keras dari para operator aplikasi SMART untuk mengejar ketertinggalan dengan melakukan perbaikan-perbaikan pada indikator dalam aplikasi SMART. Bagian yang rendah disahkan untuk dilakukan perbaikan sehingga nilai pada akhir tahun anggaran bisa mendekati bahkan mencai 100.

BAB II RENCANA PROYEK PERUBAHAN

A. TUJUAN DAN MANFAAT

Tujuan dari Proyek Perubahan ini ada 3 yaitu jangka pendek, jangka menengah dan jangka Panjang.

1. Jangka Pendek:

- a) Penyusunan Kep Kapolda;
- b) Terlaksana Sosialisasi Kep Kapolda kepada para pengemban fungsi perencanaan Poldasultra.

2. Jangka Menengah:

- a) Implementasi Kep Kapolda;
- b) Penyusunan Perkap Kapolda;
- c) Sosialisasi Perkap Kapolda.

3. Jangka Panjang:

- a) Implementasi Perkap Kapolda;
- b) Monitoring Implementasi Perkap.

Manfaat dari Proyek Perubahan Ini untuk Satker dan Poldasultra

1. Satker

- a) Perencanaan di awal tahun yang lebih baik
- b) Meningkatnya nilai IKPA Satker
- c) Satker menjadi lebih disiplin dalam melakukan revisi anggaran

2. Poldasultra

Meningkatnya nilai IKPA Poldasultra

B. OUTPUT DAN OUTCOME

1. Output dari Proyek Perubahan ini adalah:

- a) Kep Kapolda Sultra;
- b) Terimplementasi Kep Kapolda Sultra;
- c) Perkap Kapolda Sultra;
- d) Terimplementasi Perkap Kapolda Sultra.

2. Outcome dari Proyek Perubahan ini adalah:
 - a) Perencanaan Satker lebih baik sehingga selaras dengan penggunaan anggaran yang meminimalkan revisi anggaran;
 - b) Nilai IKPA secara khusus aspek Kualitas Pelaksanaan anggaran indikator Revisi DIPA mencapai bobot maksimal sehingga dapat mendongkrak nilai IKPA secara keseluruhan.

C. TAHAPAN KEGIATAN

1. Tahapan Proyek Perubahan:

a) Jangka Pendek (2 bulan)

- Koordinasi dan Konsultasi dengan Mentor
- Terbentuknya tim efektif melalui Sprin
- Penyusunan Kep Kapolda Strategi Penguatan Perencanaan dan Penggunaan anggaran :

Penguatan Perencanaan, isi Kep :

- Manajemen Risiko
- Pendampingan dalam melaksanakan Penyusunan Anggaran
- Penyelarasan Rencana Kerja dengan kegiatan yang dilaksanakan
- Lebih memprioritaskan anggaran yang mendesak

Penggunaan anggaran, isi Kep :

- Pembatasan Revisi
 - Efisiensi Anggaran
 - Evaluasi Kinerja melalui Laporan Realisasi Anggaran dan Jadwal Revisi yang telah dilaksanakan
- Pengesahan Kep Kapolda oleh Kapolda Sultra
 - Sosialisasi kepada para pengemban fungsi perencana Polda Sultra.

b) Jangka Menengah (3-12 bulan)

- Evaluasi dan penyempurnaan jangka pendek
- Implementasi Kep Kapolda
- Penyusunan Perkap Kapolda
- Pengesahan Perkap Kapolda oleh Kapolda Sultra
- Sosialisasi kepada para pengemban fungsi perencana Polda Sultra

- c) Jangka Panjang (1-2 tahun)
 - Evaluasi dan penyempurnaan jangka menengah
 - Implementasi Perkap Kapolda
 - Monitoring Implementasi Perkap Kapolda

2. Milestone Proyek Perubahan

Rencana Kerja selama Pembuatan Proyek Perubahan beserta waktu dan pentahapannya adalah sebagai berikut:

NO	TAHAPAN KEGIATAN	WAKTU
1.	<p>JANGKA PENDEK</p> <p>a. Koordinasi dan Konsultasi dengan Mentor</p> <p>b. Terbentuknya Tim Efektif melalui Sprin tim efektif</p> <p>a. Rapat dengan Tim Efektif</p> <p>b. Sounding ke Kanwil DJPB</p> <p>c. Penyusunan Kep Kapolda Sultra</p> <p>d. Berkoordinasi dengan Kasubgrenmin dan Kabagren 37 Satker</p> <p>a. Mengkompulir Perjanjian Kinerja 37 Satker</p> <p>a. Penyusunan Kep Kapolda Sultra</p> <p>b. Koordinasi Mentor</p> <p>c. Kep Kapolda telah ditandatangani oleh Bapak Kapolda</p> <p>a. Membuat Undangan Sosialisasi Kep Kapolda kepada pengemban fungsi perencanaan Satker</p> <p>a. Sosialisasi Kep Kapolda kepada 37 Satker</p>	<p>Minggu Ke-3 September 2023</p> <p>Minggu Ke-4 September 2023</p> <p>Minggu Ke-1 Oktober 2023</p> <p>Minggu Ke- 2-3 Oktober 2023</p> <p>Minggu Ke-4 Oktober 2023</p> <p>Minggu Ke-1-3 November 2023</p>
2.	<p>JANGKA MENENGAH</p> <p>a. Implementasi Kep Kapolda untuk T.A. 2024</p> <p>b. Mengadap Mentor dan melaporkan tentang rencana pemmbuatan Perkap Kapolda</p>	<p>Januari 2024</p>

	<ul style="list-style-type: none"> a. Evaluasi Implementasi Kep Kapolda (awal thn anggaran) b. Pembentukan Tim Efektif c. Penyusunan Perkap Kapolda Sultra 	April – Mei 2024
	<ul style="list-style-type: none"> a. Pengusulan Perkap Kapolda ke Bidkum, Setum Mabes, Divkum b. Perkap Kapolda di tandatangan oleh bapak Kapolda 	Juni - Agustus 2024
	<ul style="list-style-type: none"> a. Membuat undangan sosialisasi Perkap Kapolda kepada Pengemban fungsi perencana Satker b. Melaksanakan sosialisasi Perkap Kapolda 	September 2024
3.	<p>JANGKA PANJANG</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Implemetasi Perkap Kapolda Sultra b. Penerapan Perkap Kapolda Sultra di lingkup Polda Sultra 	Oktober 2024

D. STAKEHOLDER

Stakeholder yang terlibat dalam proyek perubahan dapat diidentifikasi sebagai berikut:

Tabel 2.1 Stakeholder

NO	STAKEHOLDER	STRATEGI KOMUNIKASI	POSISI	NILAI
I	INTERNAL			
1.	KARORENA	Laporan dan Konsultasi tentang pelaksanaan Proper dan meminta dukungan penuh.	Promoter	9 ++++
2.	KABAG DALPROGAR	Sebagai atasan langsung, meminta	Promoter	9 ++++

		saran dan masukan terkait Proper		
3.	Kasubbagsisjemen Kasubbag gar Pamin 1 Subbagrenmin Pamin 2 Subbagrenmin Pamin 3 Subbagrenmin Pamin 4 Subbagrenmin Pamin 7 Subbagrenmin Bamin 1 Bagdalprogar Banum Bagrenprogar Banum Subbidbankum Bidkum	Sebagai tim kerja yang siap membantu dalam pelaksanaan proyek perubahan untuk mencapai hasil sesuai tujuan Proper	Defender	8 +++
II	EKTERNAL			
1.	Kasubbgarenmin, Kabagren beserta staf Ren	Meminta dukungan dalam pelaksanaan Proper dan mampu menerapkan inovasi dari Proper ini melalui Surat Dukungan	Latent	5 +++
2.	Kasatker Jajaran Polda Sultra	Melalui Surat Edaran Kep Kapolda agar mampu memahami dan menerapkan Kep Kapolda	Apathetic s	2 +
3.	Direktorat Jenderal Perbendaharaan	Meminta dukungan dalam pelaksanaan Kep Kapolda Sultra dan sebagai pengawas dalam Satker merevisi anggaran	Apathetic s	2 +

4.	Srena Mabas Polri	Meminta dukungan dalam pelaksanaan Kep Kapolda Sultra	Apathetic s	2 +
----	-------------------	---	-------------	-----

Keterangan :


a. Jenis Posisi

- 1) Sangat mendukung = +++++
- 2) Mendukung = +++
- 3) Netral = +/-
- 4) Menentang = -

b. Pengaruh

- 1) Sangat Tinggi = ≥ 9
- 2) Tinggi = 6 - 8
- 3) Sedang = 3 - 5
- 4) Rendah = 1 - 2

- Promoters = Pengaruh tinggi ketertarikan tinggi
- Defenders = Pengaruh rendah ketertarikan tinggi
- Latens = Pengaruh tinggi ketertarikan rendah
- Apathetic = Pengaruh rendah ketertarikan rendah



E. AGILE TEAM

Agile Team yang biasa di sebut tim efektif adalah tim kerja yang terdiri dari anggota tim yang membantu Project Leader dalam menyusun Proyek Perubahan dan telah di Sprinkan. Tim Efektif terbagi menjadi 3 (tiga tim kerja) yaitu Tim Admininstrasi, Tim Penyusun Kep Kapolda dan Tim Sosialisasi.



Gambar 2.1 Sprin Tim Efektif

F. RENCANA STRATEGI MARKETING

Marketing mix atau bauran pemasaran adalah konsep yang digunakan dalam manajemen pemasaran untuk menggambarkan kombinasi elemen-elemen yang digunakan oleh perusahaan dalam rangka memasarkan dan mempromosikan produk atau jasa kepada pelanggan. Konsep ini diperkenalkan oleh Neil Borden (1949) dan di kembangkan oleh Jerome McCarthy (1960-an) dengan konsep strategi pemasaran 4p (*product, price, place, promotion*) yang saling terkait satu sama lain, dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan dan kepuasan konsumen (*customer*) serta mencapai tujuan perusahaan. Selain itu, ada juga penambahan elemen-elemen dalam bauran pemasaran, seperti orang (*people*), proses (*process*), dan bukti fisik (*physical evidence*) terutama dalam konteks pemasaran jasa.

Desain Marketing terhadap proyek perubahan jangka pendek adalah:

1. Product

Product yang dihasilkan dalam Proyek Perubahan ini adalah Keputusan Kapolda Sultra dan Perkap Kapolda tentang Strategi penguatan perencanaan dan penggunaan anggaran.

2. Price

- a) Perencanaan lebih baik/kuat;
- b) Penggunaan anggaran sesuai dengan perencanaan;
- c) Revisi anggaran dilakukan sesuai jadwal.

3. Promotion

- a) Meneruskan Kep Kapolda kepada 37 Satker melalui surat yang di tujukan kepada KPA masing-masing Satker untuk di pahami dan dilaksanakan
- b) Cara memasarkan hasil dari Proyek Perubahan ini adalah dengan cara Sosialisasi Kep Kapolda kepada para Pejabat pengemban fungsi perencana Satker;

4. Place

- a) Polda Sultra dan jajaran
- b) Youtube [\(97\) PKN II Angaktan XXVIII T.A. 2023 Pusdikmin Polri - YouTube](#)

5. Customer

Sasaran utama sebagai pengguna *Product* ini adalah Seluruh pengemban fungsi perencana Satker di Polda Sultra.

G. STRATEGI PENGEMBANGAN KOMPETENSI

Adopsi sebuah inovasi atau perubahan memiliki konsekuensi munculnya kebutuhan kompetensi baru yang harus dikuasai siapapun yang berdampak atas inovasi tersebut.

Tabel 2.2 Pengembangan Kompetensi

NO	PIHAK TERDAMPAK	PERUBAHAN KOMPETENSI YANG DIBUTUHKAN	CARA PENGEMBANGAN KOMPETENSI
1	PENGEMBAN FUNGSI PERENCANA SATKER (Kasubbagrenmin, Kabagren, Staf)	KEMAMPUAN MEMAHAMI DAN MENERAPKAN KEP KAPOLDA	SOSIALISASI

2	PEJABAT UTAMA POLDA SULTRA	KEMAMPUAN MEMAHAMI DAN MENERAPKAN KEP KAPOLDA	SURAT EDARAN KEP KAPOLDA
3	DJPB	KEMAMPUAN MEMAHAMI KEP KAPOLDA DAN SEBAGAI TIM PENGAWAS REVISI SATKER	MEMBERIKAN PENJELASAN DAN PEMAHAMAN TENTANG KEP KAPOLDA SULTRA
4	SRENA MABES POLRI	MENERIMA KEP KAPOLDA SEBAGAI SALAH SATU UPAYA MENINGKATKAN NKA POLDASULTRA	MEMBERIKAN PENJELASAN DAN PEMAHAMAN TENTANG KEP KAPOLDA SULTRA

BAB III
PELAKSANAAN PROYEK PERUBAHAN

A. CAPAIAN PELAKSANAAN PROYEK PERUBAHAN

Capaian Pelaksanaan sesuai Milestone Proyek Perubahan:

1. Hasil Capaian Milestone 1: Koordinasi dan Konsultasi dengan Mentor

Tabel 3.1 Koordinasi dan Konsultasi dengan Mentor

NO	TAHAPAN KEGIATAN	PELAKSANAAN	BUKTI PENDUKUNG	KET
1	Koordinasi dan Konsultasi Mentor	13-09-2023	Dokumentasi Kegiatan	Terlaksana

Setelah Kembali dari melaksanakan Seminar Proyek Perubahan, Project Leader menghadap Mentor untuk melaporkan secara langsung revisi pada Seminar Proyek Perubahan, dan meminta masukan dan saran dari Mentor terkait pelaksanaan Implementasi Proyek Perubahan terutama isi dari Kep Kapolda tentang penguatan perencanaan dan penggunaan anggaran dan pembentukan tim efektif.




Gambar 3.1 Koordinasi dan Konsultasi Mentor

2. Hasil Capaian Milestone 2 : Pembentukan Tim Efektif

Tabel 3.2 Pembentukan Tim Efektif

NO	TAHAPAN KEGIATAN	PELAKSANAAN	BUKTI PENDUKUNG	KET
1	Terbentuknya tim efektif melalui Sprin Tim Efektif	15-09-2023	Sprin Tim efektif	Terlaksana
2	Rapat Bersama Tim Efektif	18-09-2023	Dokumentasi Kegiatan	Terlaksana
3	Membentuk wadah komunikasi WA grup	18-09-2023	Sreenshoot WAG	Terlaksana



Gambar 3.2 Sprin Tim Efektif

Pada saat rapat penyusunan draft Surat Perintah Pembentukan Tim Efektif, disepakati pembentukan Tim Efektif dalam rangka mendukung terlaksananya Proyek Perubahan. Pemilihan Tim Efektif dilakukan oleh Profect Leader Bersama Mentor sesuai dengan kemampuan personel. Tim Efektif terdiri dari 3 tim kerja yang mempunyai peran, fungsi dan tanggung jawab masing-masing dalam rangka mendukung dan melaksanakan proyek perubahan. Tim kerja tersebut adalah tim administrasi, tim pembuat Kep Kapolda dan tim Sosialisasi Kep Kapolda.

Dalam rangka pelaksanaan tugas mendukung dan melaksanakan proyek perubahan perlu mengeluarkan surat perintah Tim Efektif yang ditandatangani oleh Mentor kemudian di distribusikan ke semua anggota tim efektif. Hal ini sangat bermanfaat sebagai legalitas tin kerja efektif dalam rangka melaksanakan tugas mendukung dan melaksanakan proyek perubahan ini. Untuk memperlancar komunikasi maka Project Leader berinisiatif membuat WA grup tim efektif.



Gambar 3.3 Rapat Bersama Tim Efektif



Gambar 3.4 Wa Grup Tim Efektif



Gambar Daftar Hadir Tim Efektif dan Notulen Rapat.

3. Hasil Capaian Milestone 3 :Sounding ke Kanwil DJPB Prov Sultra

Tabel 3.3 Sounding ke Kanwil DJPB Prov Sultra

NO	TAHAPAN KEGIATAN	PELAKSANAAN	BUKTI PENDUKUNG	KET
1	Berkunjung ke Kanwil DJPB Prov Sultra.	Dimulai 19-09-2023	Dokumentasi kegiatan	Terlaksana

Project Leader Bersama Tim efektif berkunjung ke Kanwil DJPB Prov Sultra dan bertemu dengan Bapak Fauzi Kurniawan selaku Kepala Seksi PPA IB dimana salah satu tupoksi sehari-hari berkaitan dengan revisi anggaran Satker. Project Leader mengutarakan maksud kedatangan adalah menjelaskan inovasi yang akan dibuat berkenaan dengan dik PKN II. Hal ini disambut baik oleh Bapak Fauzi dan memberikan masukan-masukan yang berarti terkait dengan pembuatan inovasi Proyek Perubahan.



Gambar 3.5 Bertemu dengan Kepala Seksi Pembinaan Pelaksanaan Anggaran IB

4. Hasil Capaian Milestone 4 :Peyusunan Kep Kapolda

Tabel 3.4 Peyusunan Kep Kapolda

NO	TAHAPAN KEGIATAN	PELAKSANAAN	BUKTI PENDUKUNG	KET
1	Penyusunan Kep Kapolda oleh Project Leader dan Tim Efektif	Dimulai 20-09-2023	Dokumentasi kegiatan	Terlaksana

Sehari setelah terbentuknya Tim Efektif, Project Leader menyusun Kep Kapolda yang di bantu oleh Tim Efektif.



Gambar 3.6 Menyusun Kep Kapolda di bantu oleh Tim Efektif

5. Hasil Capaian Milestone 5: Koordinasi dengan Kasubagrenmin dan Kabagren Jajaran Polda Sultra.

Tabel 3.5 Koordinasi dengan Kasubagrenmin dan Kabagren Jajaran Polda Sultra.


NO	TAHAPAN KEGIATAN	PELAKSANAAN	BUKTI PENDUKUNG	KET
1	Berkordinasi dengan Kasubagrenmin di Polda Sultra	21-09-2023	Dokumentasi Kegiatan	Terlaksana
2	Berkordinasi dengan Kabagren Polres/ta Jajaran Polda Sultra	Dimulai 21-09-2023	Sreenshoot Wa	Terlaksana

Bertemu dengan Kasubagrenmin menyampaikan terkait dengan PKN, serta meminta dukungan untuk inovasi yang dilaksanakan oleh Project Leader dalam PKN II dan fotocopy perjanjian kinerja sebagai salah satu eviden dalam pelaksanaan Proyek Perubahan.

Untuk Kabagren Polres/ta dilakukan dengan mengirim pesan melalui Whatsapp dikarenakan jarak dan waktu yang tidak mendukung untuk datang ke masing-masing Polres/ta.



Gambar 3.7 Bertemu dengan Para Kasubagrenmin Polda




Gambar 3.8 Berkomunikasi dengan Para Kabagren Polres/ta melalui Whatsap

6. Hasil Capaian Milestone 6: Lanjutan Penyusunan Kep Kapolda

Tabel 3.6 Penyusunan Kep Kapolda

NO	TAHAPAN KEGIATAN	PELAKSANAAN	BUKTI PENDUKUNG	KET
1	Penyelesaian Penyusunan Kep Kapolda oleh Project Leader dan Tim Efektif	27-09-2023	Dokumentasi Kegiatan	Terlaksana

Pada tahap ini adalah penyelesaian penyusunan Kep Kapolda dimana Kep Kapolda mencapai tahap akhir dan di koreksi oleh Tim Efektif.



Gambar 3.9 Pemantapan Kep Kapolda bersama Tim Efektif

7. Hasil Capaian Milestone 7: Kep Kapolda di koreksi oleh Staf dan Kasetum

Tabel 3.7 Koreksi Kep Kapolda

NO	TAHAPAN KEGIATAN	PELAKSANAAN	BUKTI PENDUKUNG	KET
1	Kep Kapolda di koreksi oleh Staf Setum dan Kasetum	29-09-2023 dan 3-10-2023	Dokumentasi Kegiatan	Terlaksana

Kep Kapolda telah selesai. Sesuai dengan alur surat sebelum di tandatangani oleh Kapolda, maka semua surat termasuk Kep Kapolda semua harus melalui Setum untuk di koreksi baik tata naskah maupun penyusunan atau penempatan kata dan kalimat.



Gambar 3.10 Koreksi oleh Staf Setum



Gambar 3.11 Koreksi oleh Kasetum

8. Hasil Capaian Milestone 8: Mentoring

Tabel 3.8 Mentoring

NO	TAHAPAN KEGIATAN	PELAKSANAAN	BUKTI PENDUKUNG	KET
1	Menghadap Mentor	4-10-2023	Dokumentasi Kegiatan	Terlaksana

Pada tahap ini Project Leader menghadap Mentor dan melaporkan bahwa penyusunan Kep Kapolda telah selesai dan mohon koreksi dari Mentor terkait dengan Kep Kapolda yang telah di buat.



Gambar 3.12 Memperlihatkan Kep yang sudah jadi sebelum di ajukan ke Kapolda

9. Hasil Capain Milestone 9: Keputusan Kapolda Telah ditandatangani oleh Bapak Kapolda Sultra

Tabel 3.9 Kep Kapolda telah ditandatangani

NO	TAHAPAN KEGIATAN	PELAKSANAAN	BUKTI PENDUKUNG	KET
1	Keputusan Kapolda tentang Penguatan Perencanaan dan Penggunaan Anggaran telah selesai	18-10-2023	Dokumentasi Kep yang telah ditandatangani oleh Bapak Kapolda	Terlaksana

Pada tahap ini telah selesai segala rangkaian pembuatan Kep Kapolda Sultra tentang Penguatan Perencanaan dan Penggunaan Anggaran oleh Project Leader Bersama Tim Efektif (tim Kerja pembuat Kep Kapolda) yang ditandai dengan telah di tandatangi Kep Kapolda oleh Bapak Kapolda Sultra.



Gambar 3.13 Keputusan Kapolda Sultra

B. IMPLEMENTASI STRATEGI MARKETING

Penerapan dari Strategi Marketing atau Strategi Pemasaran lebih menekankan kepada *Promotion* (sosialisasi) dari *Product* (produk) yang dihasilkan mengenai *Price* yang di hasilkan dari Kep Kapolda kepada *Customer* (pelanggan) di Polda Sultra (*Place*).

Dalam Implementasi Proyek Perubahan ini, Sosialisasi Kep Kapolda terdiri dari 2 cara yaitu:

1. Meneruskan Kep Kapolda kepada 39 Satker melalui surat yang di tujukan kepada KPA masing-masing Satker untuk dipahami dan dilaksanakan.

Tabel 3.10 Kegiatan Sosialisasi kepada Kasatker


NO	TAHAPAN KEGIATAN	PELAKSANAAN	BUKTI PENDUKUNG	KET
1	Mengantar Kep Kapolda ke masing2 Satker di lingkup Mako Polda	19-11-2023	Surat Pengantar Dokumentasi Kegiatan	Terlaksana
3	Caraka Polres keruangan Bagdalprogar untuk mengambil Kep Kapolda	sd 1-11-2023	Dokumentasi buku ekspedisi yang telah ditandatangani oleh penerima di masing-masing Satker	



Gambar 3.14 Surat Pengantar Keputusan Kapolda Sultra
28
Untuk Satker-Satker



Gambar 3.15 Mengantar Kep Kapolda langsung ke Satker Polda



Gambar 3.16 perwakilan caraka Polres mengambil Kep Kapolda



Gambar 3.17 Tersalurkan Kep Kapolda Sultra ke 39 Satker

2. Sosialisasi Kep Kapolda kepada para Pejabat pengembang fungsi perencana Satker.

Tabel 3.11 Kegiatan Sosialisasi di Hotel

NO	TAHAPAN KEGIATAN	PELAKSANAAN	BUKTI PENDUKUNG	KET
1	Kegiatan Sosialisasi Kep Kapolda kepada para Pejabat pengembang fungsi perencana	7-11-2023	Surat undangan Daftar Hadir Peserta Dokumentasi Kegiatan	Terlaksana


Kegiatan Sosialisasi dilaksanakan di Aula Hotel Kubah 9 pada hari Selasa tanggal 7 November 2023 pukul 09.00 sampai selesai dengan peserta Para Kasubbagrenmin Polda beserta 1 Operator/ Staf Renmin, Kabaren Polres/ta jajaran beserta 1 Operator Subbagprogar dan 1 operator Subbagdalprogar.



Gambar 3.18 Undangan Sosialisasi



Gambar 3.19 Daftar Hadir Peserta Sosialisasi



Gambar 3.20 Kegiatan Sosialisasi

C. IMPLEMENTASI STRATEGI PENGEMBANGAN KOMPETENSI

Pihak yang terdampak dalam Proyek Perubahan ini adalah :

1. Pengemban Fungsi Perencana Satker

Yang dimaksud dengan pengemban fungsi perencana Satker disini adalah Kasubbagrenmin Satker Polda dan Kabagren Polres/ta beserta masing-masing operator dilakukan melalui cara sosialisasi secara langsung yang diharapkan mampu memahami dan menerapkan Kep Kapolda yang telah disosialisasikan.



Gambar 3.21 Perwakilan Kasubbagrenmin Polda



Gambar 3.22 Perwakilan Kabagren Polres/ta

2. Pejabat Utama Polda Sultra

Pejabat Utama Polda Sultra terdiri dari 39 Kasatker, 25 Satker Polda, 14 Polres/ta. Cara pengembangan Kompetensi adalah dengan mengantar langsung Kep Kapolda keruangan masing-masing. Sedangkan untuk Kasatker Polres/ta melalui caraka yang dikirim langsung ke ruangan Bagdalprogar Rorena Polda Sultra. Dengan adanya Kep Kapolda Sultra diharapkan para Kasatker mampu untuk memahami dan menerapkan Kep Kapolda ini melalui para pengemban perencana di Satker masing-masing.



Gambar 3.23 Perwakilan Kasatker

3. Kanwil DJPB Prov Sultra (Direktorat Jenderal Perbendaharaan)

Kanwil DJPB merupakan salah satu Stakeholder Eksternal dari Bagdalprogar Rorena Polda Sultra. Permasalahan revisi yang di hadapi oleh Satker-Satker pasti berhubungan dengan Kanwil DJPB yang dalam hal ini di tangani oleh Kepala Seksi Pembinaan Pelaksanaan Anggaran IB bapak Fauzi Kurniawan. Sebagai salah satu Stakeholder, setelah terbitnya Kep Kapolda, maka Project Leader menyerahkan satu eksamplar kepada Kanwil DPJB sebagai pedoman dalam menerima revisi dari Satker Polda.



Gambar 3.24 Menyerahkan Kep KApolda Sultra kepada Perwakilan DJBP Prov Sultra

4. Biro Monev Srena Mabes Polri

Sebagai tim pengawas dari Birorena yang setiap bulannya wajib menerima laporan, data, megumpulkan kemudian mengolah laporana dan data dari Birorena termasuk nilai NKA dan IKPA dari hasil pengolahan data secara otomatis pada aplikasi SMART DAN OM-SPAN. Srena dalam hal ini Biro Monev yang banyak berhungan dengan Bagdalprogar Rorena selalu detail setiap bulan mengapload kemajuan perolehan nilai NKA yang terdiri dari 5 (lima) aspek pengukuran/perhitungan Nilai Kinerja Anggaran, karena hal ini berhubungan dengan Kementerian Keuangan. Sedangkan nilai IKPA di tayangkan setiap triwulan. Dalam kegiatan Nasional, selalu memperlihatkan kemajuan nilai NKA dan IKPA seluruh instansi vertikal. Jadi kita pun dituntut untuk meberikan nilai yang terbaik dari Institusi Polri yang dimulai dari satuan terkecil yaitu Satker di kewilayahan. Dengan adanya Kep Kapolda ini diharapkan nilai IKPA DAN NKA Polda Sultra setiap bulan dan triwulan mendapat nilai / bobot yang maksimal sehingga memberikan sumbangsih bagi nilai NKA dan IKPA institusi Polri secara keseluruhan.



Gambar 3.25 Dukungan Srena Mabes Polri

D. KONTRIBUSI MATA PELATIHAN

Keterkaitan Mata Pelatihan Pilihan dengan keberhasilan Proyek Perubahan terhadap mata pilihan yang ada dalam Pelatihan Kepemimpinan Nasional TI. II dalam pembelajaran yang dapat diaplikasikan dan berdampak langsung terhadap terwujudnya Proyek Perubahan ini diantaranya adalah:

1. Manajemen Keuangan Negara

Project Leader memilih mata pelatihan ini karena sangat berkaitan erat dengan judul dari Proyek Perubahan ini. Dalam modul dikemukakan mulai dari perencanaan anggaran sampai dengan penggunaan anggaran. Dimulai dari fungsi DIPA salah satunya adalah sebagai acuan perencanaan pelaksanaan anggaran. Dikatakan bahwa DIPA sebagai dokumen perencanaan sehingga tidak tertutup kemungkinan adanya perubahan (revisi). Revisi DIPA terbagi 3, yaitu 1) Revisi anggaran dalam hal Pagu anggaran tetap, 2) Revisi anggaran dalam hal pagu anggaran berubah, 3) Ralat Administrasi. Dalam modul di sebutkan penyebab revisi APBN dimana tidak jauh berbeda dengan penyebab revisi anggaran di Instansi Polri salah satunya adalah adanya kebutuhan pengeluaran yang tidak dapat dihindari yang menyebabkan terjadinya pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja. Dalam melaksanakan penggunaan anggaran harus secara akuntabel. Akuntabel bukan hanya berarti dapat dipertanggungjawabkan, dimaksudkan juga jika anggaran telah habis, apakah kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tujuan perencanaan.

2. Manajemen Pemerintahan

Project Leader memilih mata pelatihan ini karena didalam modul diuraikan fungsi pokok manajemen berupa Perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengawasan. Hal ini pun berlaku dalam penganggaran dimana diawali dengan perencanaan anggaran, kemudian penggunaan anggaran dimana didalamnya pelaksanaan anggaran berdasarkan rengiat, dan diakhir kegiatan ada evaluasi anggaran melalui IKPA dan SMART.

3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan.

Buku ini adalah salah satu referensi Project Leader dalam Menyusun Proyek Perubahan ini. Dalam buku ini dijelaskan secara terperinci yang di mulai dari Bab I Ketentuan Umum sampai ke Bab XI yang menjelaskan Format Surat / Dokumen Revisi Anggaran.

BAB IV PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan implementasi Proyek Perubahan yang dilaksanakan di Polda Sultra yaitu Strategi Penguatan Perencanaan dan Penggunaan Anggaran dalam Rangka Pengendalian Revisi Anggaran di Polda Sultra, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Program jangka Pendek dari Milestone dapat tercapai, bahkan ada satu kegiatan yang tidak masuk dalam Milestone di tahap perencanaan, dapat dilaksanakan pada tahap Implementasi yaitu Sounding ke Kanwil DJPB Prov Sultra.
2. Inovasi dari Proyek Perubahan ini berupa Keputusan kapolda Sultra tentang Strategi Penguatan Perencanaan dan Penggunaan Anggaran dapat terlaksana tepat waktu sesuai dengan waktu yang telah ditargetkan di milestone. Sosialisasi dapat di laksanakan dengan baik dan lancar sehingga diharapkan setiap penerima manfaat sangat di harapkan dapat memahami dan melaksanakan Kep Kapolda Sultra ini sehingga di harapkan memberikan sumbangsih nilai NKA dan IKPA yang maksimal bagi institusi Polri.

B. LESSON LEARNT

Proyek Perubahan adalah instrumen penting dalam implementasi Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II Angkatan XXVIII tahun 2023 yang mengharuskan peserta untuk mampu menunjukkan kompetensinya dalam mengelola serta memimpin implementasi proyek perubahan pada instansi masing-masing dalam hal ini diperlukan seorang Project Leader. Dalam hal ini Project Leader mampu memimpin dan berkomunikasi dengan tim efektif, mempunyai keberanian dalam bertemu dan meminta dukungan kepada para Stakeholder, dimana dibutuhkan kemampuan dalam berkomunikasi dan menjelaskan tentang maksud dan tujuan dari pembuatan Kep Kapolda Sultra.

Dalam rangka mewujudkan tujuan dari Proyek Perubahan, Project Leader menemukan adanya tantangan, baik yang datang dari internal maupun eksternal. Sejumlah tantangan yang dihadapi seperti keterbatasan personel yang masing-masing memiliki tugas rutin yang tidak bisa ditinggalkan, kegiatan perjalanan

dinas ke Jakarta. Hal ini tentu memerlukan strategi untuk mengatasi beberapa hambatan yang muncul supaya hambatan tersebut tidak jadi penghalang dalam melaksanakan implementasi Proyek perubahan, sehingga segala yang direncanakan pada tahap Rancangan Proyek Perubahan dapat terlaksana dengan baik.

Disipilin dalam mengelola Proyek Perubahan sangat dibutuhkan sebagai aktualisasi kepemimpinan strategis sekaligus membantu kemampuan Self Mastery, kepemimpinan yang strategis, kemampuan kepemimpinan kewirausahaan dan yang paling menonjol adalah kemampuan untuk mengadaptasikan konsep organisasi pembelajar dalam hal peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui kegiatan peningkatan kompetensi, kolaborasi dengan lintas sektor terkait, dan kemampuan berinovasi karena dalam prosesnya dapat mengatasi permasalahan dan kendala yang dapat menghambat jalannya proyek perubahan.

C. REKOMENDASI

Inovasi dari Proyek Perubahan ini masih jauh dari kata sempurna. Sehingga Project Leader memberikan beberapa rekomendasi jika da rekan-rekan yang berkeinginan untuk menyempurnakan proyek perubahan ini:

1. Berkaitan dengan Inovasi berupa Kep Kapolda Sultra, Project Leader hanya membahas Perencanaan dan Penggunaan Anggaran dalam rangka pengendalian Revisi Anggaran, tidak membahas Output dari perencanaan dan penggunaan anggaran dalam rangka pengendalian revisi anggaran. Hal ini dikarenakan keterbatasan waktu selama 2 bulan. Diharapkan kedepan rekan-rekan dapat melanjutkan sampai ke output dari Kep ini.
2. Diluar dari inovasi yang di buat Project Leader, masih berkaitan dengan tupoksi Project Leader, kiranya berkenan rekan-rekan membuat sebuah inovasi sebuah terobosan berupa jukrah atau Kep Kapolri yang menyebutkan anggaran Kontinjensi agar tidak dimasukkan ke dalam indikator penilaian anggaran. Selama ini anggaran tersebut melekat pada Satker Bidkeu yang sangat mempengaruhi Laporan Realisasi Anggaran dan NKA Satker Bidkeu Polda Sultra. Untuk tahun 2023, pagu anggaran untuk Kontinjensi sebesar Rp. 4.180.000.000,-, sedangkan realisasi sampai dengan bulan Oktober 2023 Sebesar Rp. 710.000.000,- (16,99%). Penyerapan masih sangat minim di

akibatkan wilayah Sultra masih dalam situasi kondusif, baik dari segi bencana alam, konflik sosial dan teroris. Kondisi ini di harapkan dapat berlangsung sampai selama-lamanya. Amin.

DAFTAR PUSTAKA

Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Republik Indonesia.2021.*Tata Cara Revisi Anggaran PMK 199/pmk.02/2021*.Jakarta:Perahu Sandeq Indonesia.

Meda Febrina. Perencanaan Anggaran Untuk Kualitas Belanja Pemerintahan yang Lebih Baik.. Kumparan Pemilupedia.16 November 2022

Sri Mulyani Rakornas Pelaksanaan Anggaran Kemeterian/Lembaga february 2018 mensinyalir adanya perilaku yangpenting apat duitnya dulu.

Sri Mulyani Rakornas Pelaksanaan Anggaran Kemeterian/Lembaga 13 April 2022 APBN sebagai alat mencapai masyarakat, hanya dapat terwujud jika seluruh Kementerian dan Lembaga melakukan Spending better.

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia nomor 4 tahun 2023 tentang Manajemen Risiko di Lingkungan Kepolsian Negara Republik Indonesia.

Kementerian Keuangan Republik Indonesia Peraturan Jenderal Perbendaharaan Nomor Per-5/PB/2022 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian Negara/Lembaga

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntasni Keuangan.